



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha Kementrian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
2. 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada)
3. 3. NPWP perusahaan;
4. 4. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari : a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangun untuk kantor dan/atau gudang berupa : 1) Perjanjian peningkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti perluasan,atau 2) Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau 3) Sertifikat Hak Atas Tanah, dan 4) IMB ; atau
5. b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan,berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa: 1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, 2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggalpermohonan diajukan; keterangan: - dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - Bila kurang dari jangka waktu tersebut,dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain.
6. c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai,bila: 1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi,atau 2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, 3) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan,yang dibuktikan dengan kapamilikan saham dalam akta perusahaan.
7. 5. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.
8. 6. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: a. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat; b. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran,tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
9. 7. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
10. 8. Rekaman izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;
11. 9. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. 10. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya : - rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; - rekomendasi Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ir. Soekarno Komplek Perkantoran Panango. 95775 085824028552

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lengkapi Berkas Persyaratan

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha

Pengaduan Layanan